

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN  
OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN  
HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NANIK RAHMAWATI**

**NIM. 9838 3204**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DR. H. BARMAWI MUKRI, S.H., M.Ag.**
- 2. NANANG MOH. HIDAYATULLOH, S.H., M.Si.**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudari Nanik Rahmawati  
Lampiran : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
**Bapak Dekan**  
**Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi Saudari Nanik Rahmawati, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van Oinstandigheden) dalam Perjanjian” ini dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.


Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 18 Februari 2003 M

16 Dzulhijjah 1423 H

Pembimbing I,

  
Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.  
NIP : 150 088 750

Nanang Moh. Hidayatulloh, S.H., M.Si.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudari Nanik Rahmawati  
Lampiran : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,

**Bapak Dekan**

**Fakultas Syari'ah**

**IAIN Sunan Kalijaga**

di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi Saudari Nanik Rahmawati, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van Omstandigheden) dalam Perjanjian” ini dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Februari 2003 M

16 Dzulhijjah 1423 H

Rembimbing II,

Nanang Moh. Hidayatulloh, S.H., M.Si.  
NIP : 150 282 010

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN HUKUM PERDATA

Disusun oleh:

**NANIK RAHMAWATI**

**NIM: 9838 3204**

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 16 Muharram 1424 H / 18 Maret 2003 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Muharram 1424 H  
18 Maret 2003 M



Panitia Sidang,

Ketua Sidang,

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP: 150 260 055

Sekretaris Sidang,

Dr. Ainurrofik, M.Ag.  
NIP: 150 289 213

Pembimbing I,

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.  
NIP: 150 088 750

Pembimbing II,

Nanang Moh. Hidayatulloh, S.H., M.Si.  
NIP: 150 282 010

Penguji I,

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.  
NIP: 150 088 750

Penguji II,

Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP: 150 242 804

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين  
كله.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد:

Puji Syukur alhamdulillah, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua dan telah menurunkan al-Qur-an sebagai pedoman hidup bagi manusia, dan atas pertolongan-Nya pula penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN”

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan yang harus penyusun penuhi untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S.1) di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta.

Sebagai insan yang penuh keterbatasan, penyusun harus menghadapi banyak hambatan dan kesulitan, namun kesulitan dan hambatan itu alhamdulillah dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, disamping minat dan kemauan penyusun sendiri. Sehubungan dengan itu, maka penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak DR. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat yang telah menyetujui skripsi ini untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag., selaku Pembimbing I dan juga Bapak Nanang Moh. Hidayatulloh, S.H., M.Si., selaku Pembimbing II dalam

penyusunan skripsi ini, yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan fikirannya demi tersusunnya skripsi ini.

4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil untuk terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik mereka menjadi amal salih yang diterima di sisi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, Amiin. Namun tiada gading yang tak retak, penyusun menyadari keterbatasan kemampuan, oleh karena itu sumbangan saran serta kritik membangun dari pembaca, sangat penyusun harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun panjatkan do'a semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan umumnya bagi pembaca. Amiin.

Yogyakarta, 27 Januari 2003

Penyusun



(Nanik Rahmawati)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **PEDOMAN TRANLITERASI ARAB – LATIN**

## 1. Konsonan.

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab		Huruf	Latin	Arab		Huruf	Latin
ا -	Tidak dilambangkan			ط	tha	ت	t
ب	ba'	-	b	ظ	dha'	-	z
ت	ta'	-	t	ع	'ain	-	'
ث	sa'	-	š	غ	ghain	-	g
ج	jim	-	j	ف	fa'	-	f
ح	ha'	-	h	ق	qaf	-	q
خ	kha	-	kh	ك	kaf	-	k
د	dal	-	d	ل	lam	-	l
ذ	zal	-	ž	م	mim	-	m
ر	ra'	-	r	ن	nun	-	n
ز	za'	-	z	و	wau	-	w
س	sin	-	s	ه	ha'	-	h
ش	syin	-	sy	ء	hamzah	-	'
ص	shad	-	š	ي	ya'	-	y
ض	dhad	-	d				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fathah	a	a
---	Kasrah	i	i
,	Dammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda & Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
، /	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
,	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh: سِنَّك ditulis Bainakum

### c. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

Contoh: أَنْتُمْ ditulis a'antum, أَعْدَتْ أَنْتُمْ ditulis u'iddat

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
اَيٰ	Fathah dan Alif atau Ya'	ā	a dan garis di atas
كَسْرَى	Kasrah dan Ya'	i	i dan garis di bawah
دَمْمَهُ وَوْ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh: - جَاهِلَةً سَعَى ditulis Jāhiliyyah, يَسْعَى ditulis Yas'a

- مَجِيدٌ ditulis Majid
- فُرُودٌ ditulis Furūd

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua:

##### a. Ta' Marbutah Mati

Ta' Marbutah mati atau dimatikan, transliterasinya adalah "h"

Contoh: هِبَةٌ ditulis hibah, حِزْنَةٌ ditulis jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dsb, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

##### b. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha "h"

Contoh: الشَّرِيعَةُ الْاسْلَامِيَّةُ ditulis asy-Syari'ah al-Islamiyyah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dangan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: مُعَقِّدَةٌ ditulis Muta'qqidain

## 6. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti oleh huruf qamariyyah, maka ditulis "al", dan jika diikuti oleh huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l"-nya.

Contoh: الْقُرْآنُ ditulis al-Qur'an, السَّمَاءُ ditulis as-Sama'

## 7. Huruf kapital

Meskipun dengan sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Pedoman transliterasi ini merupakan hasil Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 6/U.T. 1987.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II: KONSEP AKAD DALAM HUKUM ISLAM .....	24
A. Pengertian Akad .....	25
B. Dasar Hukum dan Pembentukan Akad .....	27
C. Syarat-syarat Terbentuknya Akad .....	31
D. Niat dan Perkataan dalam Akad .....	34
E. Macam-macam Akad .....	36
F. Cacat pada Akad .....	37
G. Kebebasan Membuat Akad dan Syarat .....	39

<b>BAB III: PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM POSITIP YANG MENGATURNYA.....</b>	<b>45</b>
A. Pengertian Penyalahgunaan Keadaan ( <i>misbruik van Omstandigheden</i> ).....	47
B. Latar Belakang Lahirnya Ajaran tentang Penyalahgunaan Keadaan.	49
C. Penyalahgunaan Keadaan Merupakan Salah Satu Unsur Cacat Kehendak .....	50
D. Contoh Kasus dan Dasar Pertimbangan Hukum dalam Arristen Hoge Raad.....	55
E. Contoh Kasus dan Dasar Pertimbangan Hukum dalam Jurisprudensi Indonesia .....	60
F. Contoh Kasus dan Dasar Pertimbangan Hukumnya dalam KUH Perdata .....	63
<b>BAB IV: PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>65</b>
A. Konsep Penyalahgunaan Keadaan ( <i>Misbruik van Omstandigheden</i> ) Menurut Hukum Islam .....	66
B. Penyalahgunaan Keadaan Dapat Dijadikan Alasan bagi Pengadilan untuk Membatalkan Suatu Perjanjian .....	77
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran-saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

LAMPIRAN:

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Terjemahan .....   | I   |
| 2. Biografi Ulama/Sarjana .....                                   | III |
| 3. Berbagai Keputusan Hoge Raad dan Jurisprudensi Indonesia ..... | V   |
| 4. Curiculum Vitae .....  | VI  |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Muamalat dalam pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban adalah bagian yang terbesar dalam hidup manusia di dunia. Meskipun demikian, hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalat bersifat amat longgar, guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini di belakang hari. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan muamalat senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup oleh karena adanya tekanan-tekanan pihak lain.<sup>1)</sup>

Salah satu bidang muamalat yang banyak mengalami perkembangan yaitu masalah perjanjian atau akad. Penyebab utama pesatnya perkembangan dalam masalah perjanjian adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak, yaitu memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian apapun dan bagaimanapun jenis dan isinya, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang.<sup>2)</sup> Tetapi, asas ini ternyata banyak menimbulkan

---

<sup>1)</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988), him. 8.

<sup>2)</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bahti, 1993), hlm. 225.

permasalahan di dalam prakteknya, terutama jika diterapkan pada perjanjian-perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi ekonomi tidak seimbang.

Permasalahan yang sering muncul dengan adanya asas kebebasan berkontrak dewasa ini adalah adanya indikasi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian. Penyalahgunaan keadaan ini terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.<sup>3)</sup> Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang lebih dominan atau memiliki hubungan yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*). Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau tipuan. Dengan perkataan lain, penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomis maupun kejiwaan.<sup>4)</sup> Jadi di sini terjadi ketidakseimbangan di dalam proses terjadinya kontrak.

Sebenarnya terdapat beberapa kasus dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan indikator penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia. Salah satu kasus tersebut terkenal dengan “kasus buku

<sup>3)</sup> Ridwan Khairandy, *Kemrosotan Supremasi Asas Kebebasan Berkontrak*. Makalah disampaikan pada Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2000, hlm. 8-9.

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hlm. 9

pensiun”, yaitu tentang bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan (kasus ini akan diulas secara jelas pada Bab III). Sedangkan kasus-kasus semacam itu banyak ditemukan dalam masyarakat, seperti praktik rentenir di desa-desa dan sistem pengupahan pegawai kontrak yang tidak layak. Misalnya seseorang yang sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi anak istrinya akan menerima begitu saja perjanjian kerja yang sebenarnya sangat merugikannya, seperti seorang pegawai kontrak di suatu instansi swasta di Yogyakarta yang hanya digaji Rp 100.000,- perbulan. Padahal, seperti diketahui bahwa besarnya UMP (Upah Minimum Propinsi) di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak kurang dari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dapat dikatakan bahwa sistem penggajian tersebut bertentangan dengan undang-undang. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kerja. Sedangkan contoh penyalahgunaan keadaan dalam akad jual beli banyak terjadi ketika seseorang mengalami keadaan ketakutan yang luar biasa mengancam jiwa dan hartanya, seperti keadaan etnis Madura di Sampit ketika terjadi tragedi Sampit dan etnis Cina ketika terjadi kerusuhan di Jakarta. Mereka menjual semua harta bendanya dengan harga yang sangat murah demi keselamatan jiwanya. Seandainya mereka tidak mengalami ketakutan-ketakutan seperti itu, niscaya mereka tidak akan menjual harta bendanya dengan harga yang tidak wajar.

Ajaran penyalahgunaan keadaan ini memang tergolong hal baru dalam lapangan hukum keperdataan Indonesia, sebab ajaran ini tidak secara eksplisit

disebutkan di dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, secara yuridis ajaran penyalahgunaan keadaan ini tidak mempunyai dasar hukum formal untuk dijadikan alasan pembatalan suatu perjanjian seperti halnya jika perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, itikad baik dan kepatutan. Tetapi seiring dengan perkembangan dunia hukum dan ekonomi dan atas dasar pertimbangan keadilan. maka perlu kiranya ajaran penyalahgunaan keadaan ini dijadikan sebagai salah satu alasan bagi seorang hakim untuk membantalkan suatu perjanjian yang biasanya merugikan pihak-pihak yang lemah secara ekonomis maupun kejiwaan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka perlu kiranya diadakan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut, sehingga dapat diketahui akibat hukum apa yang timbul jika di dalam suatu perjanjian terdapat indikasi penyalahgunaan keadaan..

## B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan 2 (dua) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimakah konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian hukum perdata menurut hukum Islam?
2. Apakah penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian hukum perdata dapat dijadikan alasan bagi pengadilan untuk pembatalan suatu perjanjian menurut hukum Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan secara jelas tentang konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian hukum perdata menurut hukum Islam.
- b. Mendeskripsikan secara jelas dan mendalam mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan dasar hukumnya menurut hukum Islam, sehingga dapat diketahui apakah penyalahgunaan keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi pengadilan untuk membatalkan suatu perjanjian atau tidak.

### 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif tentang permasalahan yang terjadi dalam akad yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), baik menurut hukum positif maupun menurut hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khasanah pemikiran tentang hukum perjanjian, baik dalam lapangan hukum perdata positif maupun hukum perdata Islam (muamalat)

## D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitar perjanjian atau akad memang menarik untuk dilakukan. Hal ini karena permasalahan kontrak dalam dunia bisnis berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dewasa ini banyak masalah-masalah yang terjadi akibat adanya bentuk-bentuk kontrak baru yang belum tercakup secara jelas dan tegas baik di dalam hukum positif maupun hukum Islam. Salah satu masalah baru dalam perjanjian adalah adanya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang masih belum banyak dikenal dalam hukum keperdataan Indonesia, sehingga masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut apakah doktrin penyalahgunaan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk membantalkan suatu perjanjian atau tidak.

Penelitian tentang masalah penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian ditinjau dari hukum Islam, sejauh pengetahuan penyusun, masih belum dijumpai. Sedangkan dalam literatur hukum positif, terdapat beberapa peneliti saja yang mengaitkan penelitiannya dengan ajaran penyalahgunaan keadaan, tetapi tidak mengulas secara khusus dan mendalam tentang akibat hukumnya baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Para peneliti tersebut diantaranya adalah Sutan Remi Sjahdeini, Ridwan Khairandy, Taufiq Hidayat dan Henry P. Panggabean.

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul “Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia” menyatakan bahwa konsep

penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi mencakup keadaan yang tidak dapat dimaksudkan dalam itikad baik, patut dan adil atau bertentangan dengan ketertiban umum sebagai pengertian klasik, akan memperkaya tolok ukur bagi hukum Indonesia dalam menentukan ada atau tidak adanya *bargaining power* yang seimbang dalam suatu perjanjian.<sup>5)</sup> Buku ini mengulas penyalahgunaan keadaan khususnya yang sering terjadi di dalam perjanjian kredit di bank. Meskipun demikian, masalah penyalahgunaan keadaan dalam buku ini hanya diulas sedikit dan hanya didasarkan pada hukum positip, yaitu pada halaman 124 sampai dengan halaman 126.

Penyalahgunaan keadaan bukanlah doktrin yang berdiri sendiri. Doktrin ini sebenarnya merupakan perluasan dari *power of equity* bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang diantara para pihak.<sup>6)</sup> Demikian yang dinyatakan oleh Ridwan Khairandy dalam makalahnya yang berjudul “Kemerosotan Supremasi Asas Kebebasan Berkontrak”. Dalam makalah tersebut dia memasukkan doktrin penyalahgunaan keadaan ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi pembatasan kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian disamping itikad baik dan aturan-aturan hukum ekonomi yang makin berkembang. Meskipun makalah tersebut membahas penyalahgunaan keadaan, tetapi pembahasannya sangat sedikit dan hanya ditinjau dari hukum positip.

---

<sup>5)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: IBI, 1993), hlm. 124.

<sup>6)</sup> Ridwan Khairandy, *Kemerosotan Supremasi...,* hlm. 8

Sedangkan dalam artikelnya yang berjudul “Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Itikad Baik”, Ridwan Khairandy menyatakan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia relatif baru dan belum dijadikan sebagai hukum positif. Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum sipil seperti di Indonesia masih menimbulkan perdebatan. Hal ini dikarenakan di dalam sistem hukum Indonesia dan kebanyakan hukum sipil pada umumnya telah dikenal adanya doktrin itikad baik yang mencakup itikad baik dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak serta pelaksanaan kontrak.<sup>7)</sup> Meskipun di dalam artikel tersebut terdapat pembahasan mengenai penyalahgunaan keadaan, tetapi sangat sedikit dan tidak dikaitkan sama sekali dengan hukum Islam.

Dengan redaksi yang berbeda Taufiq Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku menurut KUH Perdata” menjadikan doktrin penyalahgunaan keadaan ini sebagai salah satu tolok ukur untuk menilai dan menentukan ada atau tidaknya *bargaining power* yang seimbang dalam suatu perjanjian.<sup>8)</sup> Dalam skripsi ini memang mengaitkan asas kebebasan berkontrak dengan perjanjian baku yang sering terjadi

<sup>7)</sup> Ridwan Khairandy, “Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Itikad Baik”, dalam *Jurnal Hukum*, No. 15 Vol. 7, Desember 2002, hlm. 108

<sup>8)</sup> Taufiq Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku menurut KUH Perdata*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002, hlm. 88.

penyalahgunaan keadaan dalam perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam. Tetapi pembahasan penyalahgunaan keadaan sendiri tidak dibahas dalam perspektif hukum Islam secara khusus. Oleh karena itu, pembahasan masalah penyalahgunaan keadaan dalam skripsi ini hanya dijadikan data pendukung untuk menguatkan adanya indikasi ketidakadilan dalam perjanjian baku.

Pembahasan yang lebih lengkap dan mendalam diulas oleh Henry P. Panggabean dalam bukunya yang berjudul “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)”. Dalam buku itu disebutkan bahwa perkembangan hukum di Nederland erat hubungannya dengan praktek peradilan, khususnya melalui putusan-putusan hakim yang bersifat pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan/atau berisi penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sedangkan ajaran penyalahgunaan keadaan adalah menyangkut perwujudan asas kebebasan berkontrak, karena hal itu menyangkut penyalahgunaan untuk mengganggu adanya kebebasan kehendak yang bebas untuk mengadakan persetujuannya.<sup>9)</sup> Meskipun buku ini mengulas secara panjang lebar mengenai doktrin penyalahgunaan keadaan, tetapi pembahasannya hanya didasarkan pada NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*), yaitu undang-undang yang berlaku di Nederland mulai 1 Januari 1992.

Dari beberapa buku di atas terlihat bahwa masalah penyalahgunaan keadaan merupakan hal baru dalam lapangan hukum perdata Indonesia. Oleh

<sup>9)</sup> Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)* (Yogyakarta: Liberty, 2001) hlm. 74-76.

karena itu, pembahasan mengenai penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) masih perlu dilakukan lebih mendalam, karena selama ini belum terdapat buku yang membahas secara spesifik tentang penyalahgunaan keadaan yang di dasarkan pada hukum perdata Indonesia dan hukum Islam.

#### E. Kerangka Teoretik

Pada prinsipnya, bisnis dalam Islam dibangun di atas dasar filosofi *ta'āwun* (tolong-menolong). Seseorang sah atas laba, keuntungan dan bebas menentukan bentuk transaksi yang ia kehendaki, namun jika hal itu sampai merugikan orang lain maka tidaklah pantas dilakukan. Asas *ta'āwun* mengharuskan bahwa pihak yang terlibat dalam mekanisme bisnis itu harus sama-sama merasakan senang, sama-sama merasakan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi.<sup>10)</sup> Oleh karena itu, Allah melarang orang-orang beriman untuk berbuat kezaliman dengan makan harta orang lain secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka rela seperti tercermin dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>11)</sup>

Sedangkan Rasulullah saw melarang adanya jual beli antara orang kota dengan orang pedalaman karena dikhawatirkan akan terjadi kezaliman orang

<sup>10)</sup> Agus Triyanta, "Resistensi Sistem Bisnis Islami dan Sistem Bisnis Sekular terhadap Defiasi Pasar", dalam *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2000, hlm. 101.

<sup>11)</sup> An-Nisa' (4): 29

kota terhadap orang pedalaman karena ketidaktahuan harga seperti disebutkan dalam hadis:

نَهِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يَبْعَثَ حَاضِرَ لَبَادَ<sup>(12)</sup>

Sedangkan dalam hadis lain juga disebutkan:

لَا تَلْقِوَ الرَّكْبَانَ وَلَا يَبْعَثْ حَاضِرَ لَبَادَ<sup>(13)</sup>

Pelarangan makan harta dengan cara batil seperti disebutkan pada surat an-Nisā' ayat 29 dan juga pelarangan jual beli antara orang kota dengan orang pedalaman oleh Rasulullah menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan nilai-nilai keadilan dan moral dalam bertransaksi. Segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan oleh Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Prinsip-prinsip muamalah tersebut antara lain:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah rasul
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat (bahaya) dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>(12)</sup> Abū Abdillah Muhammad al-Bukhari, "Sahīh al-Bukhārī", dalam CD Al-Qur'ān 6.50 dan Al-Hadīs (Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim), diriwayatkan oleh Ibn 'Umar.

<sup>(13)</sup> Ibid. diriwayatkan oleh Ibn Abbas.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>14)</sup>

Dari keempat prinsip muamalah dalam Islam seperti disebutkan di atas, maka telah jelas bahwa hukum Islam sangat menekankan nilai-nilai keadilan, moralitas dan melarang adanya unsur-unsur penganiayaan dan kezaliman. Pelarangan tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار<sup>15)</sup>

Pelarangan untuk tidak berbuat saling merugikan seperti disebutkan dalam kaidah di atas berlaku dalam semua bidang muamalah termasuk perjanjian.

Sedangkan doktrin penyalahgunaan keadaan (*mishbruik van omstandigheden*) berhubungan erat dengan subyek akad khususnya masalah kecakapan para pihak untuk mengadakan akad. Tentang masalah kecakapan orang melakukan tindakan-tindakan hukum tersebut dalam hukum Islam menyangkut *ahliyah* (kelayakan) yang terdiri dari 2 (dua), yaitu: *ahliyah al-wujūb* dan *ahliyah al-adā'*. Tetapi ada juga yang disebut sebagai penghalang kelayakan atau disebut '*awārid al-ahliyah*'.

*Ahliyah al-wujūb* adalah kelayakan seseorang disebabkan layaknya ada hak-hak dan kewajiban padanya. Dasar kelayakan ini ialah adanya karakteristik tertentu yang diciptakan Allah Swt. kepada manusia dan menjadi spesifikasi

<sup>14)</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum...*, hlm. 8.

<sup>15)</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qāidah-qāidah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 97.

diantara berbagai macam binatang. Keahlian ini bersifat permanen pada setiap orang, sehingga dengannya suatu makhluk dapat dikenal sebagai manusia, baik laki-laki atau perempuan, janin atau anak-anak (sudah baligh atau dewasa), *safih* (bodoh), berakal atau gila, sehat atau sakit, dan lain-lain.<sup>16)</sup> Sedangkan *ahliyah al-wujub* dibagi menjadi dua, yaitu *ahliyah al-wujūb an-nāqīṣah* dan *ahliyah al-wujūb al-kāmilah*. Dikatakan manusia mempunyai *Ahliyah al-wujūb an-nāqīṣah* (tidak sempurna) apabila hanya pantas baginya diberikan beberapa ketentuan namun tidak hak, wajib atasnya beberapa kewajiban, atau sebaliknya. Misalnya janin di dalam perut ibunya. Manusia juga terkadang mempunyai keahlian wajib sempurna (*ahliyah al-wujūb al-kāmilah*), apabila pantas baginya diberikan beberapa hak dan kewajiban, seperti manusia sejak masa kanak-kanak hingga usia remaja sampai dewasa.<sup>17)</sup>

Manusia bila dihubungkan dengan dengan *ahliyah al-'adā'* dapat diklasifikasikan dalam tiga keadaan, yaitu: (1) Manusia yang secara determinis terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan keahlian melaksanakan, seperti anak-anak yang belum *mumayyiz* dan orang gila. (2) *Ahliyah al-'adā' an-nāqīṣah* (tidak sempurna), misalnya anak-anak yang *mumayyiz* tetapi belum baligh; (3) *Ahliyah al-'adā' al-kāmilah* (sempurna), yaitu orang yang telah sampai pada usia dewasa dan berakal.<sup>18)</sup>

---

<sup>16)</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūlul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 233.

<sup>17)</sup> *Ibid.*, hlm. 234-235

<sup>18)</sup> *Ibid.*, hlm 236-237

Sedangkan penghalang-penghalang yang datang kepada keahlian melaksanakan diantaranya: (1) Penghalang yang dapat menghilangkan sama sekali *ahliyah al-'adā'*, seperti gila, tidur, dan pingsan. (2) Penghalang lain hanya mampu mengurangi keahlian melaksanakan, tetapi tidak menghilangkannya, ialah sifat kurang akal. Orang yang kurang akal ini tasarrufnya dapat dianggap sah namun sebagian yang lainnya tidak sah, seperti pada anak usia remaja (*baligh*). (3) Penghalang yang tidak mempengaruhi keahlian, tidak menghilangkan, dan tidak menguranginya, akan tetapi merubah sebagian hukum-hukumnya karena adanya anggapan dan keuntungan yang menghendaki perubahan ini, bukan karena kehilangan atau kekurangan keahlian. Seperti ketidaktahuan, lupa, dan hutang. Orang yang tidak tahu atau bodoh yang telah *baligh* dan berakal mempunyai keahlian melaksanakan secara sempurna, akan tetapi memelihara hartanya dari kesia-siaan dan mencegah agar hartanya tidak dihabiskan orang lain, dapat mengakibatkan dilarangnya orang tersebut membelanjakan hartanya. Juga dianggap tidak sah melakukan transaksi keuangan.<sup>19)</sup>

Dalam prakteknya di tengah masyarakat, ternyata banyak akad yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan syari'ah. Tidak sedikit akad terjadi hanya didasarkan atas kata sepakat dengan mengabaikan kerelaan para pihak, sehingga terjadi pertentangan antara perkataan dengan kehendak atau niat para pihak. Pertentangan antara kehendak dan perkataan ini bisa terjadi dalam banyak kemungkinan, antara lain:

<sup>19)</sup> *Ibid.*, hlm. 238-239

1. Perkataan yang dinyatakan dapat menimbulkan kewajiban atau membentuk akad, tetapi orang yang mengatakannya tidak mengerti bahwa perkataan itu mempunyai arti demikian.
2. Perkataan yang dapat dimengerti oleh yang menyatakan mempunyai akibat hukum, tetapi ia dalam menyatakannya tidak sengaja, main-main atau tidak sadar.
3. Perkataan yang mempunyai akibat hukum, orang yang menyatakan mengetahui hal itu dan ia pun menyatakannya dengan sengaja, tetapi ia tidak mempunyai niat atau keinginan untuk menumbuhkan kewajiban atau mengadakan akad dengan perkataannya tersebut. Misalnya perkataan pemain drama.
4. Perkataan yang mempunyai akibat hukum, orang yang menyatakan pun mengetahui hal itu, tetapi ia menyatakan karena dipaksa.
5. Perkataan yang menurut pengertian bahasanya menunjukkan arti akad atau menimbulkan kewajiban tertentu, tetapi yang bersangkutan menginginkan yang lain. Misalnya orang mengatakan “aku berikan buku ini dengan harga Rp 1000,-”, maka kata “berikan” harus diartikan “menjual”.
6. Perkataan dalam akad yang dimaksudkan untuk mencapai maksud yang tidak dibenarkan syara’.<sup>20)</sup>

Ketidaksesuaian antara kehendak dan perkataan tersebut menyebabkan akad tidak sah. Sedangkan hal-hal lain yang merusak terjadinya akad atau

---

<sup>20)</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas...*, hlm. 48-49. Lihat juga Ali al-Hafif, *Mukhtasar Ahkām al-Mu'amalāt asy-Syar'iyyah* (Kairo: Maṭābi' as-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1952), him. 76-80

dapat disebut juga unsur-unsur cacat pada akad antara lain: paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat atau kicuhan.<sup>21)</sup>

Sehubungan dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi pada akad dewasa ini, sementara itu aturan-aturan muamalah yang ada di dalam nas hanya bersifat global, maka diperlukan solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Oleh karena itulah, para filosof hukum Islam di masa lampau seperti al-Gazali dan asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw untuk mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia, yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal pikiran, martabat diri dan keluarga, dan harta kekayaan.<sup>22)</sup>

Maslahat yang menjadi tujuan syari'ah tersebut di atas dibedakan menjadi tiga tingkat, yaitu:

1. *Maslahat daruriyāt*, yaitu kepentingan dan kebutuhan yang harus terpenuhi, jika tidak dipenuhi akan membawa akibat terancamnya jiwa baik di dunia maupun di akhirat.
2. *Maslahat hajiyāt*, yaitu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk dapat hidup dengan layak sebagai manusia yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam jiwa akan tetapi menyebabkan penderitaan dan kesulitan.

---

<sup>21)</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas...*, hlm. 65-69

<sup>22)</sup> Yusdani, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Millah Jurnal Studi Agama*, Vol. II, No. 2, Januari 2002.

3. *Maslahāt tāhsiniyāt* (komplementer), yaitu kebutuhan yang sifatnya menambah keindahan dan kepuhan hidup di atas dari maslahat hajiyat.<sup>23)</sup>

Sedangkan at-Tūfi membangun pemikirannya tentang maslahat tersebut berdasarkan atas empat prinsip, yaitu:

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan muamalat dan adat tanpa tergantung pada petunjuk nas.
2. Untuk menyatakan sesuatu itu maslahat cukup atas dasar adat-istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan petunjuk nas.
3. Maslahat hanya berlaku dalam bidang muamalat dan adat kebiasaan tidak berlaku dalam bidang ibadat (*mahdah*)
4. Maslahat merupakan dalil syara' yang paling kuat dalam lapangan mu'amalat. Oleh sebab itu, at-Tūfi juga menyatakan apabila nas dan ijma' bertentangan dengan maslahat dalam bidang muamalat, didahulukan maslahat dengan pengekhususan (*takhsis*) dan perincian (*bayan*) nas tersebut.<sup>24)</sup>

Sedangkan menurut hukum positif, khususnya Hukum Perdata Indonesia belum terdapat konsep yang jelas dan eksplisit yang mengatur tentang penyalahgunaan keadaan. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan ada 4 syarat sahinya suatu perjanjian, yaitu: (1) Kesepakatan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal

---

<sup>23)</sup> Asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām* (t.t.p.: Dār al-Fikr, 1342), II: 87

<sup>24)</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82

tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal.<sup>25)</sup> Sedangkan dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 1321 menyebutkan ada 3 alasan untuk pembatalan perjanjian, yaitu:

1. Kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), *yo* pasal 1322 KUH Perdata.
2. Paksaan (*dwang*), *yo* pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUH Perdata.
3. Penipuan (*bedrog*), *yo* pasal 1328 KUH Perdata.<sup>26)</sup>

Selain 3 alasan pembatalan perjanjian tersebut, juga terdapat ketentuan-ketentuan lain, yaitu pasal 1330 tentang orang-orang yang dinyatakan tidak cakap membuat suatu perjanjian, antara lain: orang yang belum dewasa, orang yang di bawah pengampuan dan perempuan (dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang).<sup>27)</sup> Oleh karena itu, orang-orang yang dinyatakan tak cakap oleh undang-undang boleh menuntut pembatalan perjanjian yang telah mereka perbuat (pasal 1331).<sup>28)</sup>

Ketentuan-ketentuan lain dalam KUH Perdata yang berkaitan erat dengan doktrin penyalahgunaan keadaan adalah:

1. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338)
2. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. (pasal 1339)<sup>29)</sup>

---

<sup>25)</sup> *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, alih bahasa oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), hlm. 339.

<sup>26)</sup> *Ibid.*, hlm. 339-340.

<sup>27)</sup> *Ibid.*, hlm. 341

<sup>28)</sup> *Ibid.*

<sup>29)</sup> *Ibid.*, hlm. 342

Dari beberapa ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa KUH Perdata tidak secara eksplisit menyatakan adanya ketentuan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu sebab yang dapat membatalkan suatu perjanjian. Tetapi, di sana terdapat ketentuan-ketentuan lain yang lebih umum, yaitu itikad baik, ketertiban umum, undang-undang, kepatutan dan kebiasaan. Sehingga, apabila suatu perjanjian dirasakan tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka perjanjian itu batal secara hukum atau dapat dibatalkan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literal yang berusaha menemukan dasar hukum suatu masalah dari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan perjanjian khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitik, yaitu mengumpulkan dan memaparkan beberapa pendapat ahli hukum tentang penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian secara obyektif berdasarkan KUH Perdata dan perundang-undangan lain yang berkaitan kemudian menganalisis dan menilainya dengan tolok ukur hukum Islam.

### 3. Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis yang terdiri dari:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syara`.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan berdasarkan yuridis atau undang-undang, baik KUH Perdata, NBW maupun undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelusuran kepustakaan, yaitu mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa informasi lain yang tersedia.

#### 5. Sumber data

Sumber data utama adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata khususnya Buku III yang membahas tentang perjanjian dan perikatan. Dan untuk menunjang data-datanya digunakan buku yang berjudul “Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)” karya Henry P. Panggabean. Sedangkan untuk memperkuat dasar hukumnya juga digunakan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dapat dijadikan landasan yuridis. Dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut kemudian dianalisis dengan beberapa ketentuan

perjanjian dalam Islam yang diambil dari berbagai literatur yang membahas tentang hukum perjanjian dalam Islam

#### 6. Analisis data

Analisis Induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Jadi doktrin penyalahgunaan keadaan yang merupakan hal baru dalam lapangan hukum perdata khususnya KUH Perdata, dianalisis dengan tolok ukur Hukum Islam sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana konsep penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian menurut hukum Islam dan apa akibat hukumnya.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penggunaan sistematika pembahasan ini agar lebih mudah diketahui arah pembahasannya. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian. Telaah pustaka dan metode penelitian dicantumkan untuk mengetahui posisi skripsi ini diantara karya yang telah ada. Pokok masalah dan sistematika pembahasan diupayakan mengarah ke satu fokus pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep umum akad dalam hukum Islam, hal ini sangat penting dibahas di dalam bab kedua sebagai landasan sebelum membahas lebih lanjut tentang penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. Hal

ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui gambaran umum tentang akad dalam hukum Islam, sehingga pengetahuan awal tentang akad ini dapat dijadikan dasar utama dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya. Oleh karena itu, bab ini terdiri dari sub-sub bab yang meliputi: pengertian akad, dasar hukum dan pembentukan akad, syarat-syarat terbentuknya akad, niat dan perkataan dalam akad, macam-macam akad, cacat pada akad, dan kebebasan membuat akad dan syarat..

Setelah kita mendapatkan gambaran secara panjang lebar mengenai konsep umum akad dalam hukum Islam, kemudian pada bab ketiga mulai dibahas permasalahan penyalahgunaan keadaan dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengaturnya. Sehingga pada bab ini akan berisi sub-sub bab antara lain: pengertian penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), latar belakang lahirnya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu unsur cacat kehendak, contoh kasus dan dasar pertimbangan hukum dalam *Arresten Hoge Raad*, dan contoh kasus dan dasar pertimbangan hukum dalam Jurisprudensi Indonesia. Dari bab ini diharapkan pembaca mendapatkan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan dan berbagai ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

Setelah pada bab ketiga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang apa dan bagaimana penyalahgunaan keadaan tersebut, maka pada bab keempat ajaran penyalahgunaan keadaan itu akan dianalisis dengan ketentuan-ketentuan akad menurut hukum Islam. Sehingga, bab ini terdiri dari sub-sub bab antara

lain: konsep penyalahgunaan keadaan menurut hukum Islam, dan ajaran penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan bagi pengadilan untuk membatalkan suatu perjanjian. Dari bab keempat ini diharapkan pembaca dapat mengetahui pandangan hukum Islam terhadap konsep penyalahgunaan keadaan dan legalitasnya untuk dijadikan alasan pembatalan suatu perjanjian menurut hukum Islam.

Pada bab terakhir, yaitu bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian dan pembahasan-pembahasan tersebut di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan antara lain:

1. Menurut hukum Islam, suatu akad dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan keadaan jika salah satu pihak atau para pihak yang mengadakan akad terhalang kecakapannya/keahliannya (adanya '*awārid al-ahliyah*) karena keadaan-keadaan tertentu, seperti dalam keadaan darurat, ketidaktahuan, tekanan kejiwaan, kurang waras, dan lain-lain. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian menurut hukum Islam juga bertentangan dengan konsep kesesuaian kehendak dan termasuk dalam salah satu unsur cacat pada akad yaitu paksaan dan kicuhan/tipu muslihat, maka suatu akad yang terjadi karena penyalahgunaan keadaan tidak mempunyai akibat hukum apapun juga.
2. Ajaran penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan bagi hakim di pengadilan untuk membatalkan suatu perjanjian dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang lemah, sehingga tercipta keadilan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu pencantuman doktrin penyalahgunaan keadaan ini dalam undang-undang merupakan suatu kemaslahatan.

## B. Saran-saran

### 1. Saran untuk Pemerintah

Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk perkembangan di dunia hukum perdata. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah merespon secara positif dan proaktif dengan mengamandemen pasal-pasal KUH Perdata yang kurang “*up to date*”. Salah satu pasal yang harus diamandemen yaitu pasal 1321 tentang cacat kehendak dengan memasukkan unsur penyalahgunaan keadaan.

### 2. Saran untuk Para Pakar Hukum dan Masyarakat

Para pakar hukum seharusnya secara proaktif ikut mensosialisasikan ajaran penyalahgunaan keadaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dan tidak takut untuk mengajukan gugatan ke pangadilan jika ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian yang mereka lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Semarang: C.V. Toha Putra, 1989

Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'ān al-Āzīm (Tafsir Ibn Kaśir)*, cet 1, Beirut: Maktabah an-Nūr al-Islamiyah, 1991, juz: I-IV

### B. Kelompok Hadis

Al-Bukhāri, Abū Abdillah Muhammad, *Sahih al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981, juz: I-VIII

CD *Al-Qur'ān 6.50 dan Al-Hadis (Kumpulan Hadis Riwayat Bukhāri dan Muslim)*

Al-Hajjāj, Abū al-Husain Ibn Muslim, *Sahih Muslim bī Syarh al-imām Nawāwi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., juz: I-XVIII

As-Sijistāni, Abū Dawūd, *Sunan Abi Dawūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, juz: I-IV

### C. Kelompok Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *Al-Milkiyyah wa Nażariyyah al-'Aqd bī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1976

Agus Triyantia, "Resistensi Sistem Bisnis Islami dan Sistem Bisnis Sekular terhadap Defiasi Pasar", dalam *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2000

Asjmuni A. Rahman, *Qā'idah-Qā'idah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993

Al-Hafīf, Ali, *Mukhtasar Ahkām al-Mu'amalāt asy-Syar'iyyah*, Kairo: Maṭābi' as-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1952

Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatāwā*, Riyād: Maṭābi' ar-Riyād, t.t., jilid: I-XXXVII

Al-Jassās, *Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., juz: I-III

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣhūlul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997

As-Sanhūri, 'Abd ar-Razzāq, *Nazariyyah al-'Aqd*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972

Asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām*, t.t.p.: Dār al-Fikr, 1342, juz: I-IV

Taufiq Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku menurut KUH Perdata*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Yusdani, "Transaksi (akad) Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Millah Jurnal Studi Agama*, Vol. II, No. 2, Januari 2002

Az-Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmi fi Šaubih al-Jadid*, Damaskus: Maṭābi' Alif Ba' al-Adīb, 1967, juz: I-III

#### D. Kelompok Buku Lain

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Alumni, 1994

-----, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983

Khairandy, Ridwan, *Kemrosotan Supremasi Asas Kebebasan Berkontrak*, Makalah disampaikan pada Departemen Hukum Keperdataan FH UII Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2000

-----, "Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi Terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Itikad Baik, dalam *Jurnal Hukum*, No. 15 Vol. 7, Desember 2000

*Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, alih bahasa oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993

Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes Al-Munawwir, t.t.

Nieuwenhuis, J.H., *Drie Beginselen van het Contractenrecht*, Proefschrift, Kluwer Deventer, 1979.

Panggabean, Henry P., *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta: Liberty, 2001

Sentosa Sembiring, "Pencantuman Asas Kewajaran dalam Kontrak Standar (Perjanjian Baku) sebagai Salah Satu Upaya Melindungi Konsumen", dalam *Jurnal Hukum*, No. 12. Vol. 6, 1999

Sjahdeini, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank*, Jakarta: IBI, 1993

Syamsul Anwar, Makalah disampaikan dalam acara Pelatihan Pengajaran Ekonomi Islam untuk Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, tanggal 10 Juni 2000

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1987

Van Dunne, J.M. & Gr. Van der Burght, *Diktat Kursus Hukum Perikatan, Bagian III, Penyalahgunaan Keadaan*, alih bahasa oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Yogyakarta: t.n.p, 1987.

Varia Peradilan, No. Perdana, 14 Nopember 1986

**LAMPIRAN I**  
**TERJEMAHAN**

BAB	HLM	FN	TERJEMAH
I	10	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
	11	12	Nabi saw melarang orang kota berjual beli dengan orang pedalaman
	11	13	Rasulullah bersabda: janganlah menyongsong rombongan dari pedalaman dan janganlah berjualbeli orang kota dengan orang pedalaman.
	12	15	Tidak ada perbuatan yang menimbulkan kerugian dan tiada membala perbuatan yang menimbulkan kerugian
II	27	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
	28	12	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) yang sedap lagi baik akibatnya.
	28	13	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
	28	14	Orang-orang muslim itu terikat oleh syarat-syarat/klausul-klausul mereka
	28	15	Pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah ikatan-ikatan yang mereka buat melalui janji.
	40	37	Orang-orang muslim itu terikat oleh syarat-syarat/klausul-klausul mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

	41	40	Mengapakah orang-orang laki-laki membuat syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah, syarat apapun yang tidak terdapat di dalam kitab Allah, maka syarat itu batal, sekalipun berupa seratus syarat
	42	44	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
	42	46	Bahwasannya dia (Jabir) berjalan mengendarai untanya yang sudah lelah, maka Nabi saw lewat, lalu Rasul memukul untanya Jabir dan mendo'akannya, maka unta itu berjalan secepat yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Kemudian Nabi berkata: "Jual saja unta itu pada saya dengan harga satu wuqiyah", saya (Jabir) menjawab: "Aku tidak mau", kemudian Nabi berkata lagi: "Jual saja unta itu pada saya dengan harga satu wuqiyah", maka saya (Jabir) menjual unta itu namun saya (Jabir) mensyaratkan akan mengendarainya dulu pulang ke keluarga saya, ketika saya sampai di rumah, saya menyerahkan unta tersebut kepada Nabi.
	43	47	Barang siapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buah hasil perkawinan itu menjadi milik penjual (tidak termasuk ikut terjual) kecuali jika pembeli mengajukan klausul untuk kepentingannya.
IV	73	11	Nabi saw melarang orang kota berjual beli dengan orang pedalaman
	77	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
	78	16	Nabi saw melarang orang kota berjual beli dengan orang pedalaman
	83	22	Tasharruf (tindakan) seorang pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan
	83	23	Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. IBN TAIMIYYAH

Nama lengkap Ibn Taimiyyah adalah Taqiy ad-Din Ahmad ibn Abd al-Halim. Ia dilahirkan di Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M / 10 Rabi'ul Awal 661 H. keluarganya dikenal cukup terpelajar. Ayahnya Abd al-Halim, pamannya Fakhr ad-Din dan kakaknya Majd ad-Din, merupakan fuqaha besar Madzhab Hanbali dan penulis beberapa buku. Pada saat berumur 7 tahun, ayahnya diangkat sebagai Direktur Madrasah *Sakkariyah*.

Berbekal otak yang cerdas, maka dalam usianya yang dini Ibn Taimiyyah sudah mampu mempelajari berbagai disiplin ilmu yang mencakup fiqh, hadis, tafsir, matematika dan filsafat, di mana di setiap disiplin ilmu ia mampu mengungguli rekan-rekan sebayanya. Ibn Taimiyyah juga belajar kepada beberapa guru, antara lain: Syams ad-Din Abd ar-Rahman ibn Muhammad al-Maqdisi (597-682 H), Muhammad Abd al-Qawi ibn Badran al-Maqdisi al-Mardani (603-699 H), Al-Manja' ibn Usman ibn As'ad at-Tanawwuhi (631-695), Muhammad ibn Ismail ibn Abi Sa'ad asy-Syaibani (687-704 H), dan ulama-ulama lainnya. Ketika ayahnya meninggal dunia tahun 682 H, Ibn taimiyyah menggantikan ayahnya menjadi Direktur Madrasah *Dar ul-Hadis as-Sakkariyyah*.

Beliau meninggal pada tanggal 26 September 1328 M / 20 Dzulqa'dah 728 H, setelah sakit selama 5 bulan di penjara.

Diantara murid-murid Ibn Taimiyyah yang terkenal adalah Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H), Ibn Kasir (701-774 H), Al-Hafidz az-Zahabi (673-748 H) dan Ibn Abd al-Hadi (765-744 H). Dan beliau juga telah menghasilkan banyak karya tulis, misalnya dalam bidang Ilmu Tafsir: Tafsir Surah as-Samad, Fadail al-Qur'an, Aqsam al-Qur'an dan Amsal al-Qur'an. Dalam bidang Aqidah: Manhaj As-Sunnah an-Nabawiyyah fi an-Naqd al-Kalam asy-Syi'ah, Al-Jawab as-Sahih liman Baddal ad-Din al-Masih, Al-Iman dan Al-Istiqa'mah. Di bidang Logika Filsafat: Naqd al-mantiq, Ar-Radd 'ala al-mantiq, Ibtal Qaulihim bi Isbat al-Jawahir al-Aqliyyah dan ibtal Qaulihim bi Qidam al-Alam wa Ibtal ma Ihraj bihi.

#### 2. T.M. HASBI AS-SHIDDIEQY

Beliau adalah ulama Indonesia yang sangat produktif menyumbangkan karya-karyanya, terutama dalam bidang hukum Islam. Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M di Lhok Seumawe, Aceh Utara, DI Banda Aceh.

Ulama yang belajar kepada ayahandanya sendiri ini, mempunyai biografi singkat sebagai berikut: Pada tahun 1928, beliau aktif berdakwah dan memimpin sekolah Al-Irsyad di Lhok Seumawe. Pada waktu pendudukan Jepang, beliau menjabat sebagai anggota Pengadilan Tertinggi di Aceh, dan setelah masa kemerdekaan, beliau menjadi dosen di IAIN Yogyakarta yang pada waktu itu masih bernama PTAIN. Kemudian beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah PTAIN tersebut pada tahun 1960 hingga tahun 1972,

sekaligus pada tahun itu dikukuhkan menjadi Guru Besar Hukum Islam. Pada tahun 1975, beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa dari UNISBA, dan juga menerima gelar yang sama dalam Ilmu Syari'ah dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beliau pulang ke Rahmatullah pada tanggal 9 Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta.

Karya beliau yang terkenal ialah Tafsir An-Nuur 30 juz. Karya beliau yang lain dalam bidang Tafsir, Hadis, Tauhid, Fiqh dan lain-lain.

### **3. AHMAD AZHAR BASYIR**

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Setelah menamatkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta tahun 1956, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Darul Ulum Mesir Jurusan Syari'ah dan mendapatkan gelar M.A. dalam bidang Dirasat Islamiyah tahun 1965. Pada tahun 1971 hingga tahun 1972 beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan selanjutnya menjadi dosen Fakultas Filsafat di universitas tersebut.

Disamping mengajar di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, beliau juga menjadi anggota Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, dan menjabat sebagai Ketua DPP Muhammadiyah, serta menjadi anggota Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam di Jeddah.

Karya-karyanya antara lain: Hukum Perkawinan Islam (1977), Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981), Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Asas-asas hukum Muamalat (1982), Filsafat Ibadah dalam Islam (1983), Citra Masyarakat Muslim (1984), dan lain-lain.



**LAMPIRAN III**  
**BERBAGAI KEPUTUSAN HOGE RAAD DAN JURISPRUDENSI**  
**INDONESIA TENTANG PENYALAHGUNAAN KEADAAN**



## Lampiran 1.

No. 104

**HOGE RAAD** (Burg. Kamer), 29 mei 1964.  
(Mrs. Wiarda, Houwing, Hulstmaan, Petit en Beckhuis).

“*Undue influence*”. Vereisten voor nietigheid van overeenkomst wegens misbruik van omstandigheden. Strekking van het hoger beroep. Tot herstel van in prima begaan verzuim strekkend hoger beroep van een vennis, waarigen “in wezen” geen grieven zijn in ingebracht.

*Van misbruik van omstandigheden, hetwelk een overeenkomst krachteloos doet zijn als aangegaan uit een oorzaak strijdig met de goede zeden, kan slechts sprake zijn indien bij gebruik maken door de ene partij van de omstandigheden, waarin de wederpartij verkeerde, die wederpartij niet gebracht tot het aangaan van een overeenkomst welke zij zo niet in die omstandigheden had verkeerd.*

wegens de daaraan voor haar verbonden nadelen niet zou hebben gestolen. In zoverre zal misbruik van omstandigheden als hier bedoeld steeds benadering van de wederpartij inhouden.

Voor nietigheid van een overeenkomst wegens misbruik van omstandigheden behoeft echter geenszins noodzakelijk een bepaalde mate of een bepaalde vorm van benadering aanwezig te zijn. De benadering van een der partijen vormt slechts één der factoren, die naast alle andere bijzondereheden welke bij het aangaan der overeenkomst een rol hebben

*Hei Hof heeft F., als appellante, in h.a. alsnog toegelaten tot het bewijs van hetgeen in F., in prima verzuimd had te stellen en hetgeen F., in appel, met wijziging van huar als reconv., wel had gesteld, te bewijzen had aangeboden. Het Hof - dat klaarblijkelijk h. b. van F. op het punt van de bij memoria van grieven gedane verwijzing niet bedoelde wijziging en op het punt van de bewijfsanbod aldus heeft opgegeven, dat is strekje tot herstel van het in prima begane verzuim-heeft F. terecht to het aangeboden. Nog toegelaten, ook al kon F., gezien dat verzuim geen grief richtend tegen het vennis de: Rh voor zover de Rb. daarbij het door F. reconv. gedane beroep op misbruik van omstandigheden door v. E. (corresp. 2ser conv.) voor wat betreft de toestand waarin F. was verkeerd, had verworpen op grond dat F. had verzuimd te stellen, dat v. E. die toestand kende of heboerde te kennen.*

(B.-W. art. 1373; Rv. art. 341 — 347.) H. j. van Elmbt, assuradeur, te Heerlen, cisterne cassatie van de arresten van 25 Jan. 1962 en Juli 1963, door het Hof te 's-Hertogenbosch tussen pp. gewezen, adv. Mr. A. G. Meris. tegen

E. Feierabend, wed. van G. J. La Brouche, Maastricht, verweerster in cassatie, adv. Mr. H. Willems;

## Nederlandse Jurisprudentie 1965.

Hoge Raad (Burg. Kamer), 29 Mei 1964, No. 104 (H.J. Van Elmbt vs. E. FEIERABEND).

“*Undue influence*” (Pengaruh yang tidak pantas). Syarat-syarat bagi kebatalan perjanjian itu berlaku dari satu sebab yang berlantang dengan moralitas yang baik.

Het Hof masih mengizinkan F, sebagai pembanding, untuk membuktikan apa yang tidak dilakukan olehnya, F, pada tingkat pertama dan hal mana yang memang dilakukan oleh F, dalam naik banding, dengan perubahan dari tuntutannya dalam rekompensi, diajukan sebagai bukti.

Baru ada persoalan penyalah gunaan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan, kalau perjanjian itu dijadakan dengan berolak dari satu penyeimbang yang berentang dengan moralitas yang baik, kalau penggunaan keadaan-keadaan dalam mana pihak lawan itu berada, keadaan mana telah menyebabkan pihak lawan itu mengikat satu perjanjian, yang kalau sekiranya ia tidak berada dalam keadaan-keadaan tersebut tidak akan mengikatnya karena kemudian-kemudian yang dapat dialaminya berlatar dengan keadaan-keadaan jauh itu, penyalah gunaan keadaan-keadaan atas penyalah gunaan keadaan-keadaan oleh V.E. (yang pada mulanya adalah penuntut dalam rekoven) - mengenai keadaan gangguan kejiwaan yang dialami F, dengan alasan bahwa F, tidak menyatakan bahwa V.E. mengetahui keadaan itu atau seharusnya mengetahuinya.

(B.W. pasal 1373; Rv. pasal 1373; Rv. pasal 343 — 357).



tidak membawa hasil, lalu dibacakan surat gugat yang bersangkutan, dan secelah pemberaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat atas gugatannya tersebut memberikan halas jawab sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I telah mengaku kalau mempunyai hutang kepada Penggugat (Sri Setyaningsih) sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan kesanggupan memberi bunga sebesar 10% dari uang pinjam pokoknya;

Bahwa Tergugat telah membenarkan kalaupinjam uang: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), mulai tanggal 10 Februari 1982 dan sanggup mengembalikannya pada tanggal 10 Agustus 1982;

Bahwa Tergugat telah pernah memberi bunga sebanyak lima kali dari bulan Maret sampai bulan Juli 1982;

Bahwa Tergugat selanjutnya tidak pernah memberi bunga karena usaha dagangnya macet;

Bahwa Tergugat telah pernah minta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang pinjamannya secara mengangsur, tetapi ditolak oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat II yang merupakan suami dari Tergugat I atas gugatannya telah menjawab senada dengan Tergugat I telah membenarkan atas pinjaman uang sebanyak Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat didengar atas jawaban para Tergugat tersebut memberikan balas jawab sebagai berikut;

Bahwa Penggugat memang benar telah meminjamkan uang sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sejak bulan Februari 1982, yang telah kami ambil dari uang Tabanan kami;

Bahwa Tergugat dengan janji seperti apa yang telah tertulis dalam surat perjanjian;

Bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagai jaminan Surat keterangan Pensiun atas nama R. Boesono dari Kodam VII/dip-

negoro Nomer: Kep./107/VII/1979 dan hak milik tanah atas nama Gemi, alamat Blok Kidangan Jepon, dan telah diambil kembali oleh menantunya;

Bahwa, Penggugat telah merasa menerima uang bunga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), mengenai perinciannya sebagai berikut:

#### TENTANG HUKUMNYA

Bulan Maret 1982 sebesar	: Rp 54.000,00
Bulan April 1982 sebesar	: Rp 54.000,00
Bulan Mei 1982 sebesar	: Rp 5.000,00
Bulan Juni 1982 sebesar	: Rp 54.000,00
Bulan Juli 1982 sebesar	: Rp 54.000,00
Bulan Agustus 1982 sebesar	: Rp 45.000,00
Bulan September 1982 sebesar	: Rp 39.000,00
Bulan Oktober 1982 sebesar	: Rp 44.000,00
Bulan Nopember 1982 sebesar	: Rp 30.000,00
Bulan Desember 1982 sebesar	: Rp 21.000,00
Jumlah	: Rp 400.000,00

Atas keterangan Penggugat tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II membenarkan kanya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu jawaban lagi, maka permenaan untuk pembuktian, masing-masing pihak untuk menguatkan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya pihak Penggugat mengajukan alat-alat bukti dan tidak mengajukan saksi-saksi:

- Surat perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Ny. Boesono/Tergugat I (P1)
- Surat/buku pembayaran pensiun atas nama R. Boesono (Tergugat II);
- Catatan perterimaan bunga dari Ny. Boesono (P3);
- Tanda terima surat akte tanah atas nama Gemi alamat Blok Kidangan Jepon.

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat tidak mengajukan saksi hanya sebuah surat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora yang pada pokoknya isinya;

Bahwa, Ny. Boesono telah mengaku kalau pinjam uang kepada Ny. Sri Setyaningsih sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari tanggal, 10 Februari 1982 dan sanggup mengembalikan tanggal 18 Agustus 1982 ternyata ingkar janji (wan prestasi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah merupakan surat jaminan dari pihak Tergugat, setelah Majelis meneliti dari P2 buku pembayaran pensiun Nomor: 81774/21 atas nama R. Boesono dapat diterima, sedangkan bukti F4 surat akte tanah atas nama Gemi yang telah diambil anggota Polri Purwanto, Majelis tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah

jumlah pinjaman sebelum usahanya macet (P-1);

Menimbang, bahwa segala surat-surat baik dari pihak Penggugat maupun dari Tergugat telah dikutip dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sesudah itu kedua belah pihak masing-masing mohon keputusan dalam perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan telah mengaku kalau telah pinjam uang sebanyak: Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Sri Setyaningsih mulai tanggal, 10 Februari 1982 dengan bunga 10% dari uang pokok pinjaman, berarti merupakan bukti yang sempurna (volledig bewys) Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa menurut bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat bukti P1 telah ada penyesuaian apa yang telah dikemukakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang telah diajukan oleh pihak Tergugat bukti T1, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai juga dengan adanya hutang piutang antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah pernah memberi bunga pinjaman dari bulan Maret 1982 sampai bulan Desember 1982 sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jadi telah sesuai dengan bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat (bukti P1);

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P4 merupakan surat jaminan dari pihak Tergugat, setelah Majelis meneliti dari P2 buku pembayaran pensiun Nomor: 81774/21 atas nama R. Boesono dapat diterima, sedangkan bukti F4 surat akte tanah atas nama Gemi yang telah diambil anggota Polri Purwanto, Majelis tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah merupakan surat jaminan uang sebanyak Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dari tanggal, 10 Februari 1982 dan sanggup mengembalikan tanggal 18 Agustus 1982 ternyata ingkar janji (wan prestasi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah

Menimbang, bahwa Tergugat sejak tanggal, 10 Februari 1982 sampai bulan Juni 1983 selama 17 bulan telah memberi bunga sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang pokok pinjaman belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian

yang tersebut diatas, dan berdasarkan segala yang telah dipertimbangkan patut dan larvalah kalau gugat Penggugat untuk dikabulkan sebagai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat adalah pihak yang kalah maka layaklah biaya perkara dibebankan kepadaanya;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-

undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian yang tersebut diatas, dan berdasarkan segala yang telah dipertimbangkan patut dan larvalah kalau gugat Penggugat untuk dikabulkan sebagai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat adalah pihak yang kalah maka layaklah biaya perkara dibebankan kepadaanya;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-

#### MENGADIL:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat adalah pihak yang kalah maka layaklah biaya perkara dibebankan kepadaanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sita jaminan dinyatakan syah dan berharga;

## PENGADILAN TINGGI

PUTUSAN  
No. 523/1983/Pdt/FPT. Sing.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Semarang, yang mengadili perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat banding, yang dilakukan oleh Hakim Tunggal atas surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Pebruari 1985 yang dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaryanya:

1. Ny. BOESONO,

2. R. BOESONO, masing-masing bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo No. 34 Blora, (semula para Tergugat, sekarang Pembanting).

melawan:

### SRI SETYANINGSHI, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Lorong II, No. 57 Blora;

pemeriksaan tingkat banding oleh para Tergugat-Pembanting pada tanggal 5 Juli 1983 telah disajukan dalam tenggang waku dan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima.

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Membaca berkas perkara ini dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut:

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 22 Juni 1983 No. 12/G/1983/Pdt Bla, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menghukum gugat Pengugat untuk sebagian;

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga dari pinjaman pokok di Pengadilan sampai semenjak perkara-masuk di Pengadilan sampai perkara ini mempunyai kekuatan pasti;

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp19.875, (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)“.

Membaca Surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, bahwa para Tergugat pada tanggal 5 Juli 1983 masing-masing telah menyatakan perihal pengadilan yang dimohon banding terhadap putusan tersebut, dan permohonan mana pada tanggal 22 Juli 1983 telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Membaca Memori banding dari para Tergugat tanggal 1 Agustus 1983 dan isinya telah diberitahuan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Agustus 1983;

Membaca Kontra Memori banding dari Pengugat tanggal 22 Agustus 1983 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan-lawannya pada tanggal 31 Agustus 1983;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh para Tergugat-Pembanting pada tanggal 5 Juli 1983 telah disajukan dalam tenggang waku dan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan keputusannya sebagaimana diuraikan di bawah ini, telah memperhatikan Memori banding dari para Tergugat - Pembanting dan Kontra Memori banding dari Pengugat-Terbanding tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berdasarkan sebagaimana putusan serta perihal perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Blora 22 Juli 1983 No. 12/G/1983/Pdt Bla, ini casu berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Blora dalam putusannya tersebut atas dasar serta pertimbangan-pertimbangan yang diucapkan didalamnya, adalah sudah setai dan benar, dan oleh Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan tersebut harus diakui.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat-Pembanting adalah dipihak yang kalah dikedua tingkat pemeriksaan Pengadilan, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan in casu dibebaskan kepadaanya.

Mengingat akan ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

### MENGADILI:

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para Tergugat-Pembanting tersebut.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 22 Juni 1983 No. 12, G/1983/Pdt Bla yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding.

Menghukum para Tergugat-Pembanting untuk membayar biaya - perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).

Memerintahkan pengiriman sebelas salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaryanya kepada Pengadilan Negeri Blora.

Demikianlah diputuskan pada hari ini: Senen, tanggal 11 Februari 1985 oleh kami: SOFOEMBOWO LAROSA, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diumumkan dimuka umum dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami sendiri dengan dihadiri oleh BAMBANG SARKIM Paniera Pengantin pada Pengadilan Tinggi Semarang diuar hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

Bahwa untuk jaminan gugatan, mohon dilebakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat-Terbanding asli;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat asli mentutu kepada Pengadilan Negeri Blora agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat Pengugat;
2. Menyetakan sah dan berharga sita pendahuluan (conservatoire beslag) yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri;
3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahterahkan uang sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan bunganya apa yang telah diijinkan dalam surat perjanjian. Dan bunganya saya, minta dihitung sampai selesainya sidang;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar dalam perkara ini;

DEMII KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

MAHKAMAH AGUNG RI  
PUTUSAN  
Reg. Bo. 3431 K/Pdt/1985

Bahwa terhadap gugatan tersebut berlaku, namun oleh karena pemberitahuan ini putusan Pengadilan Tinggi dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-Undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukannya tenggat-tenggang waktu kasasi menurut Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No. 1 tahun 1970);

Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga dari pinjaman pokok 4% tiap bulan semenjak perkara masuk di Pengadilan sampai perkara ini mempunyai kekuatan pasti;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II telah dikaitkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 11 Februari 1985 no. 523/1983/Pdt/PT Sing;

Bahwa sesudah putusan akhir ini diberikan kepada para pihak pada tanggal 23 Maret 1985 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II - Pembanting diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 April 1985 sebagai tuntutan ternyata dari akte permohonan kasasi No. 12/Pdt/1983/PN. Bla, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 1983;

Bahwa setelah itu telah Penggugat-Tergugat yang pada tanggal 29 April 1985 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II - Pembanting, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 Juni 1985, dengan demikian jawaban memori/risalah kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori/risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sudah

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberikan kepada pihak lawan dengan sejalan diajukan dalam tenggang waktu dan dengan carz yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa judek faci salah menerapkan nur-kum, kerana memang Tergugat mengaku telah berhutang kepada Penggugat, tetapi karena Tergugat tidak berdagang lagi, dengan apa hutang tersebut akan dibayar sebab tempat tinggal saja masih mengontrak.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ini tidak dapat diberikan, karena mengenai hasil pembuktian yang berfikir penilaian hasil tentang suatu kenyataan, hal-hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pengajuan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya pemeriksaan dalam melaksanakan etua kala berkenaan dengan tidak dilaksanakan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan kasasi tersebut diajas. Mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Februari 1985 No. 523/1983/Pdt/PT Sing, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 22 Juni 1983 No. 12/G/1983/PN. Bla, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Memperbaiki pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan-pemohon kasasi: 1. Ny. BOESONO, 2. R. BOESONO, tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Februari 1985 No.

uan dalam perjanjian untuk menyerahkan buku pembayaran pensiun sebagaijaminan juga berlentangan dengan ketentuan keputusan dan keadilan, ternyata pula Tergugat-Tergugat membayar bunga sebanyak Rp400.000,00 (surat bukti P.3);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan secara ex aqui et bono bahwa yang patut dan adil adalah 1% per bulan yang harus dibayar selama 10 bulan yaitu sebesar 10 x Rp.400,00 = Rp. 54.000,00 sedangkan bunga yang telah dibayar dan diterima oleh Penggugat adalah Rp400.000,00 (bukti P.3) harus dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman, sehingga sisanya yang harus dibayar lagi juga pokok plus bunga Rp54.000,00 = Rp. 194.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi: Ny. Boesono dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Februari 1985 No. 523/1983/Pdt/PT Sing, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 22 Juni 1983 No. 12/G/1983/PN. Bla, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti yang diajukan oleh T. Boestomi, SH, Hakim-Hakim Anggota dan Nasril, SH Panitera-Pengganti, dengan dihadiri oleh T. Boestomi, SH, dan Goenawan, SH, Hakim-Hakim Anggota dan Nasril, SH Panitera-Pengganti;

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG-RI**  
Direktur Perdata  
ttd.  
J. DJOHANSYAH, SH.

523/1983/Pdt/PT. Sing, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 22 Juli 1983 No. 12/G/1983/PN. Bla;

- Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar hutangnya sebanyak Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sekaligus;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat-Tergugat mem-bayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;
- Menghukum termohon kasasi/Peng-gugat asal membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dietapkan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat per-musyawaratann Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Januari 1987 dengan Prof. Z. Asikin Kusumunjuk Armadjis, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang T. Boestomi, SH dan Goenswan, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Rabu, tanggal 4 Maret 1987 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh T. Boestomi, SH, dan Goenawan, SH, Hakim-Hakim Anggota dan Nasril, SH Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG-RI**  
Direktur Perdata  
ttd.

J. DJOHANSYAH, SH.

Menimbang, bahwa jika diperbaiki pinjam-meminjam antara kedua belah pihak maka bunga dietapkan 10%, hal ini acalah terlampaui tinggi bahkan berlentangan dengan keputusan dan keadilan mengingat Tergugat II adalah purnawirawan dan tidak mempunyai penghasilan yang lain. Di samping itu keten-

## CURRICULUM VITAE

Nama : Nanik Rahmawati  
No. Induk Mahasiswa : 9838 3204  
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 23 Mei 1980  
Nama Orang Tua : H. A. Wadiono  
Alamat : Kelet Keling Jepara Jawa Tengah  
Alamat di Yogyakarta : Demangan Kidul GK I/103 Yogyakarta  
Pendidikan :  
1. TK Tarbiyatul Athfal Kelet  
Lulus Tahun 1986  
2. MI Matholiul Falah Kelet 2  
Lulus Tahun 1992  
3. MTs. Salafiyah Kajen Pati  
Lulus tahun 1995  
4. MA. Futuhiyyah 2 Mranggen Demak  
Lulus Tahun 1998  
5. Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat IAIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1998  
Yogyakarta, 27 Januari 2003

Penyusun



(Nanik Rahmawati)